



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

LINDA SONYA Lahir di Cianjur, tanggal 24 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Pasir Muncang RT003 RW003 Desa Panyusunan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 21 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Pasir Muncang, RT.03/RW.03, Desa Panyusunan, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203096412830001 bernama Linda Sonya, lahir di Cianjur, 24 Desember 1983;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203092505120003 tertulis dan terbaca Linda Sonya, lahir di Cianjur, 24 Desember 1983;
4. Bahwa, identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3203-LT-04122019-0092 tertulis dan terbaca Linda Sonya, lahir di Cianjur, 24 Desember 1983;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Cjr



5. Bahwa, nama Pemohon berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor 02 OA on 0235661 tertanggal 11 Juni 1993 bernama Rina Sonia, lahir di Cianjur, 24 Desember 1983;
6. Bahwa, nama Pemohon berdasarkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP dengan Nomor DN-PB 0043063 tertanggal 6 Juni 2020 bernama Rina Sonia, lahir di Cianjur, 24 Desember 1983;
7. Bahwa, nama Pemohon berdasarkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dengan Nomor DN/PC/23/0101655 tertanggal 6 Mei 2023 bernama Rina Sonia, lahir di Cianjur, 24 Desember 1983;
8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor 471.11/31/PEM.XI/2023 tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyusuhan menerangkan bahwa perbedaan nama antara Linda Sonya dengan Rina Sonia adalah satu orang yang sama.
9. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan nama, yang tercatat pada Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis Linda Sonya, lahir di Cianjur, 24 Desember 1983 dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Pemohon yang tertulis Rina Sonia, lahir di Cianjur, 24 Desember 1983, yang sebenarnya adalah Linda Sonya;
10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun (Kadus) Gintung, Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, sehingga diperlukan Penetapan Satu Orang yang Sama untuk keperluan syarat administrasi dalam mencalonkan diri Kepala Dusun Gintung melalui Desa Panyusuhan;
11. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan, identitas Pemohon bernama Linda Sonya dan Rina Sonia adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai sekarang adalah Linda Sonya;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen terkait;
 4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203096412830001 atas nama **LINDA SONYA**, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203096412830001 atas nama **H. SARWAN**, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6251008609 atas nama **LINDA SONYA**, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 02 OA oa 0235661 atas nama **LINDA SONYA**, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor 23/PC/23/0101655 atas nama **RINA SONIA**, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari Asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Nomor 10/PKBN/NF/X/2021 atas nama **RINA SONIA**, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Beda data Nomor 471.11/31/PEM.XI/2023 atas nama **LINDA SONYA**, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **NENG YUNIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin membuat penetapan mengenai

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Cjr



nama satu orang yang sama dan karena alasan Pemohon merubah nama untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun (Kadus) ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Pasir Muncang RT003 RW003 Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk atas nama **LINDA SONYA** lahir di Cianjur tanggal 24 Desember 1983 ;
 - Bahwa hal tersebut terjadi berawal ketika Pemohon sering sakit-sakitan dan dari kedua orang tua menyarankan agar Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi **LINDA SONYA** karena nama **RINA SONIA** tidak cocok sehingga Pemohon mengganti nama dan membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama **LINDA SONYA** lahir di Cianjur tanggal 24 Desember 1983 ;
 - Bahwa akibat perbuatan Pemohon tersebut sehingga Pemohon mempunyai nama antara Rina Sonya Dengan Linda Sonya yang berbeda namun satu orang yang sama ;
 - Bahwa surat-surat identitas Pemohon mulai dari Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah sampai Kartu Keluarga bernama **LINDA SONYA** ;
 - Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon menjadi **LINDA SONYA** namun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melalui penetapan dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut dan identitas lainnya adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa untuk itu menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili ;
 - Bahwa Saksi tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi **SITI HALIMAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin membuat penetapan mengenai nama satu orang yang sama dan karena alasan Pemohon merubah nama untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun (Kadus) ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Pasir Muncang RT003 RW003 Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai Tanda Penduduk atas nama **LINDA SONYA** lahir di Cianjur tanggal 24 Desember 1983 ;
- Bahwa hal tersebut terjadi berawal ketika Pemohon sering sakit-sakitan dan dari kedua orang tua menyarankan agar Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi **LINDA SONYA** karena nama **RINA SONIA** tidak cocok sehingga Pemohon mengganti nama dan membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama **LINDA SONYA** lahir di Cianjur tanggal 24 Desember 1983 ;
- Bahwa akibat perbuatan Pemohon tersebut sehingga Pemohon mempunyai nama antara Rina Sonya Dengan Linda Sonya yang berbeda namun satu orang yang sama ;
- Bahwa surat-surat identitas Pemohon mulai dari Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah sampai Kartu Keluarga bernama **LINDA SONYA** ;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon menjadi **LINDA SONYA** namun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melalui penetapan dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut dan identitas lainnya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa untuk itu menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **NENG YUNIA** dan **SITI HALIMAH** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa untuk kepengurusan identitas kependudukan dalam hal ini perihal keperdataan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3203096412830001 atas nama **LINDA SONYA** serta bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3203092505120003 atas nama Kepala Keluarga **H. SARWAN** yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Pasir Muncang RT003 RW003 Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **LINDA SONYA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6251008609 dan Kartu Keluarga Nomor 3203092505120003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3203041207610014 atas nama **LINDA SONYA**, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6251008609 atas nama **LINDA SONYA** dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3203096412830001 atas nama Kepala Keluarga **H. SARWAN** yang seluruhnya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten yang

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon adalah bernama LINDA SONYA, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 Pemohon *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk menyatakan nama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3203041207610014 atas nama **LINDA SONYA** dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3203096412830001 atas nama **H. SARWAN** adalah satu orang yang sama, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3203041207610014 atas nama **LINDA SONYA**, dimana menurut keterangan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan hal tersebut terjadi dikarenakan berawal ketika Pemohon agar mengganti nama Pemohon menjadi **LINDA SONYA** karena nama **RINA SONIA** tidak cocok sering sakit-sakitan, Pemohon mengganti nama dan membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama **LINDA SONYA** lahir di Cianjur tanggal 24 Desember 1983, namun kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA SONYA terbit pada tanggal 22 September 2012, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINDA SONYA terbit pada tanggal 4 Desember 2019, namun berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 02 OA oa 0235661 tanggal 14 September 1988 atas nama **RINA SONIA** yang terbit pada tanggal 11 Juni 1993, berupa Ijazah Pendidikan kesetaraan Program Paket B setara SMP atas nama RINA SONIA nomor 10/PKBM/NF/X/2023/ yang terbit pada tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan bukti surat P-5, bahwa Ijazah pendidikan kesetaraan program paket C setara dengan SMA atas nama RINA SONIA nomor 28/PC/23/0101655 yang terbit pada tanggal 6 Mei 2023 berdasarkan bukti P-6, bahwa berdasarkan surat keterangan beda data atas nama LINDA SONYA nomor 471.11/31/PEM.XI/2023 tertanggal 15 November 2023 berdasarkan bukti P-7, dimana hal tersebut membuktikan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah adalah LINDA SONYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat petitum ke-3 Pemohon *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 sampai dengan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula* ;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum ke-4 *patut untuk dikabulkan* ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, identitas Pemohon bernama **Linda Sonya** dan **Rina Sonia** adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai sekarang adalah **Linda Sonya**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen terkait;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00. (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Muhamad Iman, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)